

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)
INSPEKTORAT
KABUPATEN MAGELANG**

TAHUN 2018

INSPEKTORAT KABUPATEN MAGELANG

Jl. SOEKARNO HATTA No 59 ☎ (0293) 788215 Fax (0293) 788122

Kota Mungkid 56511 website : www.inspektorat.magelang.co.id

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD Inspektorat Kabupaten Magelang disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKjIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD Tahun Anggaran 2018 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran capaian kinerja tahun 2018 dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran akuntabilitas kinerja, sehingga LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Inspektorat Kabupaten Magelang serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja dan mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi.

Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) serta Perjanjian Kinerja (PK), sehingga LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance* yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Magelang.

Akhirnya semoga hasil evaluasi yang disampaikan dalam laporan ini dapat bermanfaat sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Inspektorat di tahun selanjutnya dan dapat mendorong peningkatan kinerja pada penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi-misi Pemerintah Kabupaten Magelang.

Kota Mungkid, Pebruari 2019

Pt. INSPEKTUR
KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN PEMERINTAHAN



Drs. EKO TRIYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19590224 198403 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Magelang ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Inspektorat Kabupaten Magelang yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra SKPD Inspektorat Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis. Ringkasan pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Magelang tahun 2018, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sasaran 1: Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan sertifikasi, bimbingan teknis dan pelatihan kalangan sendiri.
Capaian kinerja dari jumlah APIP Inspektorat Kabupaten Magelang ditahun 2018 yang mengikuti sertifikasi pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan workshop sebanyak 6 orang.
2. Sasaran 2: Peningkatan kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih dicapai melalui pembinaan dan pengawasan serta pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.
Capaian kinerja untuk pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah ditahun 2018 dilaksanakan pemeriksaan pada 216 obyek pemeriksaan termasuk didalamnya 172 desa, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 sebanyak 160 desa. Sehingga capaian yang diperoleh 100%.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan pada setiap sasaran strategis menunjukkan beberapa upaya yang akan dilakukan ke depan, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas APIP dalam pengiriman pelatihan teknis maupun diklat sertifikasi
2. Meningkatkan peran APIP sebagai *consulting assurance* bagi unit kerja dari proses perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban sehingga dapat diminimalisir terjadinya penyimpangan.
3. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring tindak lanjut Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) dan melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan (RAKORWAS) dengan mengundang obyek pemeriksaan/obrik yang belum menyelesaikan tindak lanjut.

4. Memberdayakan sumber daya yang ada di Inspektorat Kabupaten Magelang secara menyeluruh, efektif dan efisien

Hasil capaian kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini penting digunakan sebagai *feed back* dalam perencanaan program dan kegiatan di tahun mendatang agar sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Magelang dalam melaksanakan pelayanan publik dapat diperbaiki dan ditingkatkan.

Kota Mungkid, Pebruari 2019

Plt. INSPEKTUR
KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN PEMERINTAHAN



Drs. EKO TRIYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19590224 198403 1 005

Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
Bab I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Aspek Strategis Organisasi	5
E. Permasalahan Utama Organisasi.....	5
F. Sistematika	5
Bab II PERENCANAAN KINERJA.....	6
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA.....	9
A. Capaian Kinerja Organisasi	9
B. Evaluasi Kinerja	13
Bab IV PENUTUP.....	21
 LAMPIRAN	
1. Struktur Organisasi	
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 2.1 Sasaran Strategis	6
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun	7
Tabel 2.3 Jumlah anggaran per	7
Tabel 2.4 Pemetaan Program dan anggaran	7
Tabel 3.1 Interval	10
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis	10
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja	11
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja dengan target terakhir Renstra	12
Tabel 3.5 Pengukuran Kinerja per sasaran	12
Tabel 3.6 Realisasi anggaran per program	12
Tabel 3.7 Target dan realisasi pencapaian sasaran strategis	15
Tabel 3.8 Pengukuran Kinerja per sasaran	17
Tabel 3.9 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	20

Bab I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Magelang Tahun 2018 dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil untuk menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan demokratis. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan demokratis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan pengawasan agar dapat menjamin penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif.

Inspektorat sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas-tugas pengawasan diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang. Sedangkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat diatur sebagaimana dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 44 Tahun 2016 menyebutkan :

1. Inspektorat merupakan Perangkat Daerah yang mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Inspektorat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Magelang melalui Sekretaris Daerah.

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang pengawasan;
- c. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- e. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
- f. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
- g. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Inspektorat;
- h. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang pengawasan;

- i. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan;
- j. Fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016);
5. Peraturan Bupati Nomor: 44 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Inspektorat Kabupaten Magelang.
6. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Nomor: 069/5753/01.06/2018 Tanggal 18 Desember 2018, Tentang Monitoring PK TW IV Tahun 2017, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2017, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Magelang :

1. Menilai tingkat capaian kinerja sasaran strategis dari program yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran yang bersangkutan.
2. Mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja sasaran strategis organisasi
3. Menyusun strategi dan kebijakan agar dapat mencapai kinerja yang optimal untuk capaian kinerja yang akan datang

Sedangkan tujuan Penyusunan LKjIP adalah :

1. Memberikan informasi pencapaian kinerja yang terukur sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dimandatkan.
2. Sebagai bahan penyempurnaan penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta kebijakan yang diperlukan
3. Upaya perbaikan yang berkesinambungan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

D. Aspek Strategis Organisasi

1. Visi dan Misi


Visi Kabupaten Magelang yaitu "Kabupaten Magelang yang Semakin Semanah (Sejahtera, Maju dan Amanah)"

Inspektorat Kabupaten Magelang melaksanakan Misi Kelima Bupati Magelang yaitu **Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan demokratis**. Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis Inspektorat melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pengawasan dengan menetapkan 2 (dua) misi ;

1. Misi kesatu : Meningkatkan peran pengawasan secara profesional dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Misi kedua : Mendorong terwujudnya pengendalian intern melalui implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

2. Letak Geografi

Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Magelang terletak diantara $110^{\circ} - 01' - 51''$ Bujur Timur, $110^{\circ} - 26' 58''$ Bujur Timur, $7^{\circ} - 19' - 13''$ Lintang Selatan dan $7^{\circ} - 42' - 16''$ Lintang Selatan. Kabupaten Magelang berbatasan dengan beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sebelah timur berbatasan DIY dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo.



3. Pembagian Wilayah Organisasi

Berdasarkan Lampiran II Peraturan Bupati Magelang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat bahwa pembagian wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah meliputi wilayah kerja untuk 3 (tiga) Inspektur Pembantu Wilayah (sebagaimana terlampir).

Pembagian Wilayah Kerja tersebut merupakan wilayah kerja dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pada Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II dan Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kabupaten Magelang.

Pembagian wilayah kerja pembinaan dan pengawasan Inspektorat Kabupaten Magelang dapat dilihat pada lampiran 1.

4. Organisasi Perangkat Daerah

Inspektorat sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas-tugas pengawasan diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang pada Bab II. Bagian Kesatu. Pasal 2 bahwa Inspektorat Tipe A adalah kriteria tipologi Perangkat Daerah berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas dan Badan. Sedangkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat diatur sebagaimana dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 44 Tahun 2016 menyebutkan :

1. Inspektorat merupakan Perangkat Daerah yang mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Inspektorat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Magelang melalui Sekretaris Daerah.

Pada tahun 2018 Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Magelang mengalami pergantian kepemimpinan, Berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor : 180.182/821.22/131/KEP/22/2017 tanggal 15 Juni 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, perubahannya sebagai berikut :

Nama : ISMU KUSWANDARI.S.Sos
NIP : 19580823 198303 1 008
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/ IV/c
Jabatan baru : Inspektur Kabupaten Magelang

Pada tanggal 1 September 2018 ybs memasuki masa purna tugas dan sejak per tanggal 10 September 2018 ditetapkan Plt. Inspektur :

Nama : Drs. EKO TRIYONO
NIP : 19590224 198403 1 005
Pangkat : Pembina Utama Muda/ IV/c
Jabatan : Asisten Pemerintahan

E. Permasalahan Utama Organisasi

Permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Magelang dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam pembinaan dan pengawasan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Masih kurangnya tenaga pemeriksa baik Auditor maupun Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan.
2. Masih rendahnya kesadaran dan kemampuan dari obyek pemeriksaan (obrik) dalam menindaklanjuti perintah Bupati terkait dengan rekomendasi hasil pemeriksaan baik hasil pemeriksaan APIP Inspektorat maupun hasil pemeriksaan BPK.

F. Sistematika

Sistematika penulisan dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Inspektorat mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Bab. I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Aspek Strategis Organisasi
- E. Permasalahan Utama Organisasi
- F. Sistematika

Bab. II. PERENCANAAN KINERJA

- A. Perencanaan Strategis
- B. Perjanjian Kinerja

Bab. III. AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Evaluasi Kinerja

Bab. IV. PENUTUP

Lampiran

BAB. II PERENCANAAN KINERJA

Strategis Inspektorat Kabupaten Magelang sebagaimana Rencana Strategis tahun 2014-2019 yang ditetapkan melalui Keputusan Inspektur Kabupaten Magelang Nomor 188.4/19/KEP/11/2014, tanggal 24 Desember 2014 tentang Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Magelang Tahun 2014 -2019. Pada tahun 2016 telah dilakukan reviu Renstra Inspektorat Kabupaten Magelang dan pada tahun 2017 dilakukan Penyesuaian Renstra karena perubahan SOTK sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan Inspektorat Kabupaten Magelang menetapkan sasaran strategis yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 dengan melaksanakan dan mewujudkan :

1. Tersertifikasinya seluruh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
2. Berkurangnya jumlah temuan hasil pengawasan
3. terselesaikannya rekomendasi hasil pengawasan

Tabel 2.1. Sasaran Strategis SKPD

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah aparat pengawasan yang tersertifikasi	2 org	5 org	3 org	2 org	4 org	5 org
	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	43 org	46 org	46 org	48 org	48 org	50 org
Meningkatkan kinerja tata pemerintahan yang baik dan bersih	Jumlah objek pemeriksaan yang diperiksa	216 obrik	216 obrik	216 obrik	216 obrik	216 obrik	216 obrik
	Jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan yang ditangani	300 LHP obrik	300 LHP obrik	300 LHP obrik	420 LHP obrik	420 LHP obrik	420 LHP obrik

A. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Pencapaian sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Magelang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang berisi rincian sasaran strategis, indikator kinerja yang digunakan, target dan satuan yang digunakan serta rincian program dan besaran anggaran dari tiap program.

Perjanjian Kinerja tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel berikut :

**Tabel 2.2 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Magelang**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawasan	Keikutsertaan aparatur pengawasan dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan	100%
2	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%
		Cakupan peningkatan sarana dan prasarana perkantoran	100%
		Cakupan pelaporan keuangan dan kinerja	100%
		Cakupan dokumen perencanaan	100%
		Keterlibatan aparatur pengawasan dalam peningkatan pembinaan dan pengawasan dilingkungan pemerintah Kabupaten Magelang	100%
		Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penerapan pengendalian intern	100%

Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Magelang dibuat untuk mewujudkan sasaran program prioritas dengan 2 sasaran strategis.

**Tabel.2.3. Jumlah Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan
Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2018
Inspektorat Kabupaten Magelang**

No	Program	Anggaran
1	Program Adminsirasi Pelayanan Perkantoran	Rp. 262.357.500,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 244.657.500,00
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 56.300.000,00
4	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp. 1.996.664.850.00
5	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Rp. 90.000.000.00
6	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Rp. 315.914.800.00
	Jumlah	Rp. 2.965.894.650.00

Dari program tersebut diatas dilakukan pemetaan program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis, dengan tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.4 Pemetaan Program dan Anggaran
Per Sasaran Strategis Tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Magelang**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)	% Anggaran
1	Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawasan	% cakupan aparatur pengawasan yang mengikuti sertifikasi	100%	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	90.000.000.00	3,03
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	56.300.000,00	1,89
2	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	% cakupan pembinaan dan pengawasan	100%	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian	1.996.664.850.00	67,3

				Pelaksanaan Kebijakan KDH		
				Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	315.914.800.00	10,6

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Pengukuran Kinerja

Inspektorat Kabupaten Magelang telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja SKPD Inspektorat Kabupaten Magelang tahun 2018 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan pengukuran yang mengacu interval realisasi kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Daerah Pemerintah Daerah.

Dalam pengukuran capaian kinerja organisasi yang diukur adalah capaian kinerja organisasi berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja pada tahun yang bersangkutan dan dibandingkan dengan capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja pada tahun sebelumnya. Pengukuran capaian kinerja organisasi juga dilakukan perbandingan dengan target capaian kinerja pada Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Magelang 2014 – 2019. Penilaian capain kinerja menggunakan rumus :

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja, menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja Indikator Positif} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja, menggunakan rumus :

$$\text{Capaian kinerja indikator negatif} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan prosentase capaian dari masing-masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagaimana pada tabel 3.1

Tabel 3.1 Interval Nilai, Kriteria Penilaian dan Predikat Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Predikat
1	91% < 100%	Sangat Tinggi	Kuning
2	76% < 90%	Tinggi	
3	66% < 75%	Sedang	Merah
4	51% < 65%	Rendah	
5	< 50%	Sangat Rendah	

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Magelang dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Perbandingan tersebut menghasilkan prosentase nilai realisasi kinerja dengan lima interval dan kriteria.

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Magelang. Inspektorat Kabupaten Magelang memiliki dua sasaran strategis yaitu Peningkatan profesionalisme aparatur pengawasan dan Peningkatan kinerja tata pemerintahan yang baik dan bersih. Adapun target dan capaian realisasinya dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2018

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	KRITERIA
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan profesionalisme aparatur pengawasan	Jumlah aparatur pengawasan yang mengikuti sertifikasi	6 org	6 org	100%	Sangat tinggi
		Jumlah aparatur pengawasan yang mengikuti diklat, bimtek, PKS	46 org	46 org	100%	Sangat tinggi
2	Peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Jumlah objek pemeriksaan yang diperiksa	216 obrik	216 obrik	100%	Sangat tinggi
		Jumlah tindak lanjut yang ditangani	420 LHP obrik	420 LHP obrik	100%	Sangat tinggi

Dari tabel di atas, indikator kinerja yang mendukung capaian kinerja 2 sasaran strategis dapat tercapai 100% dengan kriteria sangat tinggi.

Realisasi dan capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Magelang pada tahun 2018 diatas dapat dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya dengan sasaran strategis dan program yang masih sama, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3. Perbandingan capaian kinerja tahun 2018 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2014		2015		2016		2017		2018	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Peningkatan profesionalisme aparatur pengawasan	Jumlah aparatur pengawasan yang mengikuti sertifikasi	3 org	4 org	3 org	4 org	3 org	4 org	3 org	4 org	6 org	6 org
		Jumlah aparatur pengawasan yang mengikuti diklat, bimtek, PKS	46 org	46 org	46 org	46 org	46 org	46 org	46 org	46 org	46 org	46 org
2	Peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Jumlah objek pemeriksaan yang diperiksa	216 obrik	216 obrik	216 obrik	216 obrik	216 obrik	216 obrik	216 obrik	216 obrik	216 obrik	216 obrik
		Jumlah tindak lanjut yang ditangani	300 LHP obrik	300 LHP obrik	300 LHP obrik	420 LHP obrik	300 HP obrik	420 LHP obrik	420 LHP obrik	420 LHP obrik	420 LHP obrik	420 LHP obrik

Keterangan :

T = Target

R = Realisasi

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa setiap tahun terdapat peningkatan kinerja dalam mencapai sasaran strategis dibidang pengawasan yaitu pada *sasaran strategis 1* meningkatkan profesionalisme aparatur pengawasan mengalami kenaikan dan pada *sasaran strategis 2* meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih capaian kinerja tahun 2018 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk pemeriksaan sebanyak 216 obrik termasuk didalamnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang diperiksa tahun 2018 sebanyak 172 desa dibandingkan tahun 2017 hanya sebanyak 160 desa.

Pencapaian sasaran strategis dicapai melalui beberapa program yang mendukung pada tiap sasaran strategis. *Sasaran strategis 1* didukung dengan 2 program dan 3 kegiatan sedangkan *sasaran strategis 2* didukung dengan 4 program dan 21 kegiatan.

Capaian dari 24 kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Magelang pada tahun 2018 dapat mencapai kriteria sangat tinggi dengan capaian kinerja 100%.

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian kinerja tahun 2018 dengan Target Tahun Terakhir Renstra SKPD

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018			TAHUN TERAKHIR RENSTRA SKPD		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan profesionalisme aparatur pengawasan	Jumlah aparatur pengawasan yang mengikuti sertifikasi	6 org	6 org	100	26 orang	26 orang	100
		Jumlah aparatur pengawasan yang mengikuti diklat, bimtek, PKS	46 org	46 org	100	50 orang	50 orang	
2	Peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Jumlah objek pemeriksaan yang diperiksa	216 obrik	216 obrik	100	1.296 obrik	1.296 obrik	100
		Jumlah tindak lanjut yang ditangani	420 LHP obrik	420 LHP obrik	100	1.920 LHP obrik	1.920 LHP obrik	100

Setelah melihat uraian diatas mengenai hasil pengukuran kinerja dan perbandingan dari tahun sebelumnya, maka dapai dilihat pengukuran kinerja pada tiap/per sasaran strategis yang dicapai Inspektorat Kabupaten Magelang sebagai berikut :

Tabel.3.5 Pengukuran Kinerja per Sasaran

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2017	2018			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2018 terhadap 2019 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawasan	% cakupan aparatur pengawasan yang mengikuti sertifikasi	100%	100% 6 orang	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	% cakupan pembinaan dan pengawasan	100%	100% 216 obrik 420 LHP	100%	100%	100%	100%

Capaian indikator kinerja dari 2 (dua) sasaran strategis tersebut didukung dengan anggaran dari tiap tiap program dengan realisasi sebagai berikut :

Tabel.3.6 Realisasi Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2018 SKPD Inspektorat Kabupaten Magelang

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Program Peningkatan Administrasi Perkantoran	262.357.500	258.087.515	98.37
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran	244.657.500	206.473.583	84,39

3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	56.300.000	56.243.600	99,90
4	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.996.664.850	1.878.774.490	94,10
5	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	90.000.000	87.596.685	97,33
6	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	315.914.800	286.792.775	90,78
JUMLAH		2.965.894.650	2.773.968.648	93,53

B. Evaluasi Kinerja

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis SKPD Inspektorat Kabupaten Magelang yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Evaluasi indikator kinerja secara kuantitatif dan kualitatif terhadap capaian pada kinerja sasaran agar diperoleh gambaran pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja.

Tabel 3.7 : Target dan realisasi pencapaian sasaran strategis Inspektorat

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	KRITERIA
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan profesionalisme aparatur pengawasan	Jumlah aparatur pengawasan yang mengikuti sertifikasi	6 org	6 org	100%	Sangat tinggi
		Jumlah aparatur pengawasan yang mengikuti diklat, bimtek, PKS	46 org	46 org	100%	Sangat tinggi
2	Peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Jumlah objek pemeriksaan yang diperiksa	216 obrik	216 obrik	100%	Sangat tinggi
		Jumlah tindak lanjut yang ditangani	420 LHP obrik	420 LHP obrik	100%	Sangat tinggi

Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

a. Analisis penyebab/penunjang keberhasilan atau kegagalan

1. Sasaran Strategis 1 : Peningkatan profesionalisme aparatur pengawasan

Sasaran Peningkatan profesionalisme aparatur pengawasan mempunyai dua indikator kinerja dalam pengukurannya.

Indikator yang pertama adalah jumlah aparatur pengawasan/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang mengikuti sertifikasi (pembentukan maupun penjenjangan jabatan fungsional tertentu baik dalam jabatan Auditor maupun Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah/P2UPD).

Adapun penghitungannya sebagai berikut :

$$\Sigma \text{ APIP yang mengikuti sertifikasi} = 6 \text{ orang}$$

Capaian pada tahun 2018 sebanyak 6 (enam) orang dari target 6 orang atau secara persentase sebesar 100% masuk pada kategori sangat baik. Tahun 2018 pengiriman diklat dan bimtek sebanyak 6 orang. Untuk diketahui bahwa Jumlah aparatur pengawasan/APIP Inspektorat Kabupaten Magelang sebanyak 42 orang sampai dengan saat Desember 2018 yang telah mengikuti sertifikasi sebanyak 28 orang (sudah mengikuti diklat dan bersertifikasi) terdiri dari : 3 Pejabat Struktural , 5 orang pengendali teknis, 4 orang Ketua Tim, 8 anggota tim auditor dan 4 orang staf/JFU yang juga telah bersertifikasi. Selain itu juga ada fungsional pengawas pemerintahan urusan pemerintahan daerah (P2UPD) sebanyak 4 orang.

Indikator yang kedua adalah Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek, diklat teknis , workshop dan sosialisasi serta pelatihan kalangan sendiri. Indikator kinerja ini dilaksanakan karena dengan alasan untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang dimiliki Inspektorat dalam menambah wawasan dan mengembangkan pengetahuan dibidang pengawasan.

$$\begin{aligned} \Sigma \text{ PNS yang mengikuti Bimtek, Diklat, Pelatihan di SKPD} \\ = 46 \text{ orang} \end{aligned}$$

Capaian pada tahun 2018 sebanyak 46 orang khususnya APIP Inspektorat Kabupaten Magelang dari target 46 orang atau secara persentase sebesar 100 % masuk pada kategori sangat baik.

Pelatihan Kalangan Sendiri (PKS) yang telah dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Magelang tahun 2018 sebanyak 10 kali.

Pada tahun 2018, jumlah auditor di Inspektorat Kabupaten Magelang berjumlah 17 auditor dan 4 P2UPD. Berdasarkan analisis jabatan, auditor yang dibutuhkan Inspektorat Kabupaten Magelang adalah sejumlah 57 orang, sehingga masih kekurangan 36 orang. Dengan masih kurangnya jumlah auditor yang ada, kemudian dibandingkan dengan capaian indikator kinerja dimana capaian 2 indikator mencapai 100%, maka dapat disimpulkan bahwa efisiensi atas sumber daya manusia sudah tercapai, kekurangan jumlah auditor tersebut berdampak juga pada jumlah obyek pemeriksaan dan ruang lingkup sasaran pemeriksaan yang dilaksanakan. Belum lagi, Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Internal masih memiliki penugasan lain seperti reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

2 Sasaran Strategis 2 : Peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih merupakan sasaran strategis yang utama dibidang pengawasan karena dalam sasaran ini melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Magelang dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan melaksanakan kebijakan-kebijakan Kepala Daerah.

Indikator pertama yang dilaksanakan Inspektorat dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih melalui pemeriksaan secara berkala/reguler dengan indikator kinerja yaitu jumlah obyek pemeriksaan (obrik) yang dilakukan pemeriksaan. Indikator kinerja ini dicapai melalui kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala, yaitu melakukan pemeriksaan reguler ke unit kerja yang menjadi obyek pemeriksaan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/700/KEP/03/2017 tanggal 30 Desember 2017 tentang PKPT Tahun 2018. Jumlah objek pemeriksaan pada tahun 2018 sebanyak 216 objek pemeriksaan (216 obrik) sesuai dengan target dalam RPJMD Kabupaten Magelang.

Pada tahun 2018 pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Magelang banyak dilakukan pada penyelenggaraan pemerintahan desa sebanyak 172 desa diwilayah Kabupaten Magelang. Jumlah desa yang diperiksa pada tahun 2018 sebagian ada yang diperiksa pada tahun 2017 dengan pertimbangan risiko pada obyek pemeriksaan yang sudah pernah diperiksa tahun sebelumnya. Prosentase capaian obyek pemeriksaan pada desa = $172/367 \text{ desa} \times 100\% (0,46\%)$

Rasio perhitungan penentuan obyek pemeriksaan sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{objek pemeriksaan yang diperiksa sesuai PKPT} \times 100\%}{\sum \text{unit kerja Pemerintah Kabupaten Magelang}}$$

Penentuan objek pemeriksaan (obrik) berdasarkan PKPT berbasis risiko dengan memperhitungkan pada hasil pemeriksaan tahun sebelumnya dan sumber daya manusia yang mendukung serta anggaran yang dikelola

Perbandingan target dan realisasi pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan yang dilaksanakan Inspektorat pada tahun 2018 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.7 Target dan realisasi jumlah objek pemeriksaan Inspektorat tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018

No	Obyek Pemeriksaan	Target				Realisasi			
		2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
1	Dinas	13	13	17	13	13	13	17	13
2	Badan	6	7	3	3	6	7	3	3
3.	Kantor	3	3	1	1	3	3	1	1
4.	Bagian Setda	8	8	7	6	8	8	7	6
5.	RSUD	1	1	1	1	1	1	1	1
6.	Setwan	1	1	1	1	1	1	1	1
7.	Kecamatan	15	6	3	2	15	6	3	2
8.	UPT Puskesmas	10	9	2	5	10	9	2	5
9	SMP Negeri	20	18	8	4	20	18	8	4
10	Desa	108	150	163	172	108	150	163	172
11	PDAM	1	-	-	-	1	-	-	-
12	UPT Disdikpora	20	-	5	-	20	-	-	-
13	UPT DPU ESDM	2	-	-	-	2	-	-	-
14	SMKN	1	-	-	-	1	-	-	-
15	SMAN	4	-	-	-	4	-	-	-

16	Kelurahan	3	-	-	-	3	-	-	-
17	PD BPR Bapas 69			1	-	-	-	1	-
18	BKPPD			1	-	-	-	1	-
19	Ketep Pass			1	-	-	-	1	-
	Jumlah	216	216	216	216	216	216	216	216

*) Sumber: PKPT Inspektorat Kabupaten Magelang

Indikator kedua yaitu Jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan yang ditangani. Tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 terdiri :

1. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Magelang

Dari jumlah LHP sebanyak 216 obyek pemeriksaan terdiri dari jumlah rekomendasi sebanyak 533 telah ditindaklanjuti dengan status selesai sebanyak 209 (39,81%) , Dalam proses ditindaklanjuti sebanyak 97 (18,48%) dan Belum ditindaklanjuti sebanyak 227 (43,24%).

2. Tindak lanjut hasil pemeriksaan kasus/khusus dengan target kinerja 11 kasus namun kasus yang ditangani oleh Inspektorat Kabupaten Magelang tahun 2018 sebanyak 7 kasus/khusus (indikator negatif = 1,27%)

3. Tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Dari jumlah rekomendasi termasuk pending tahun sebelumnya sebanyak 79 dengan status selesai sebanyak 57 dan dalam proses sebanyak 13 serta belum selesai 9 rekomendasi

4. Tindak lanjut hasil pemeriksaan dan BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Hasil pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) termasuk pending tahun sebelumnya dari jumlah rekomendasi sebanyak 899 telah ditindaklanjuti dengan status sesuai sebanyak 765 rekomendasi (85%) dan status Belum Sesuai sebanyak 134 (14,9%) serta belum ditindaklanjuti 0 rekomendasi (0%)

Penanganan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dikoordinir oleh Inspektorat Kabupaten Magelang yang sebelumnya data-data tindak lanjut sudah dibahas dengan SKPD terkait. Capaian prosentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI Semester II tahun 2018 mencapai 85.0%

5. Tindak lanjut rencana aksi KPK-RI Korsupgah Terintegrasi di Kabupaten Magelang.

Capaian prosentase rencana aksi terintegrasi melalui aplikasi *Monitoring For Center Prevention (MCP)* sebesar 78.0%

Inspektorat Kabupaten Magelang pada tahun 2018 mengemban amanat dari KPK-RI untuk melaksanakan Rencana Aksi Korsupgah KPK-RI Terintegrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, dengan menyusun rencana aksi terkait dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pengadaan barang jasa, pelayanan publik, peningkatan kapabilitas APIP dengan tujuan agar semua sistem yang dibangun dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terintegrasi sehingga dapat meminimalisir terjadinya korupsi.

Analisis Keberhasilan dari penyelesaian tindak lanjut dengan upaya-upaya sebagai berikut :

- Melakukan monitoring Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan ke lapangan/obrik dengan memberikan masukan/saran jalan keluar untuk dapat menindaklanjuti rekomendasi.
- Melakukan Rapat Koordinasi Pengawasan (RAKORWAS)
- Melakukan koordinasi dengan BPK dan Inspektorat Provinsi

Hasil pemeriksaan dari APIP tersebut juga dipaparkan/digelar pada obyek pemeriksaan yang telah diperiksa. Hal ini dilakukan dalam menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1995 tanggal 21 Agustus 1995 tentang Penyelenggaraan Gelar Pengawasan Daerah di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan Surat Mendagri tanggal 35 tahun 1995 Nomor 050/623/a.3/I.J perihal petunjuk teknis Instruksi Mendagri Nomor 35 Tahun 1995 disebutkan bahwa agenda rutin tahunan Inspektorat adalah menyelenggarakan Rapat Dinas Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda).

Inspektorat Kabupaten Magelang telah melaksanakan Rapat Dinas Pengawasan / Gelar Pengawasan Daerah dengan tujuan menginformasikan dan memaparkan hasil pengawasan tahun 2018 baik hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten Magelang, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah maupun BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

Tabel.3.8 Pengukuran Kinerja per Sasaran

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2017	2018			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2018 terhadap 2019 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawasan	% cakupan aparatur pengawasan yang mengikuti sertifikasi	100%	100% 6 orang	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	% cakupan pembinaan dan pengawasan	100%	100% 216 obrik 420 LHP	100%	100%	100%	100%

Keberhasilan pencapaian target indikator sasaran program Inspektorat Kabupaten Magelang tahun 2018 didukung oleh program-program dan kegiatan. Pembahasan per sasaran sebagai berikut :

1). Capaian sasaran 1 didukung dengan program dan kegiatan :

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawas

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung capaian program :

- a. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Tujuan dari kegiatan ini adalah mengirimkan peserta dalam memenuhi persyaratan dalam pembentukan dan penjenjangan diklat fungsional serta mengikutsertakan APIP dalam bimtek dan diklat.
- b. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
Tujuan dari kegiatan ini adalah menambah wawasan pengetahuan dibidang pengawasan bagi APIP sesuai dengan perkembangan aturan yang berlaku.

Langkah yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Magelang dengan :

- a. Pelaksanaan pelatihan dikantor sendiri untuk menambah wawasan dan sosialisasi hasil diklat, bimtek dan workshp pada APIP lainnya
- b. Koordinasi dengan BPKP Perwakilan DIY
- c. Melakukan Penilaian angka kredit bagi Pejabat Fungsional

Sedangkan keberhasilan capaian target kinerja dengan capaian Leveling Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Magelang ditempuh dengan :

- a. Pendampingan dengan BPKP Perwakilan DIY
- b. Konsultasi apabila ditemui kendala atau permasalahan
- c. Melaksanakan bimbingan teknis dengan narasumber dari BPKP DIY

2). Capaian sasaran 2 didukung dengan program dan kegiatan :

a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dilaksanakan dengan kegiatan :

1). Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan pembinaan dan pengawasan pada unit kerja dan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD untuk menilai efektivitas, efisiensi dan ekonomis dilaksanakan pada 216 obyek pemeriksaan.

2). Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

Untuk menyelesaikan permasalahan/aduan dengan melakukan pemeriksaan pada pihak terkait, realisasi pemeriksaan kasus/khusus sebanyak 7 kasus/khusus.

3). Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

Tujuan dari kegiatan ini adalah :

- a. Monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMPN di Kabupaten Magelang untuk meminimalisir terjadinya pungutan liar.

b. Pelaksanaan Saber Pungli untuk meminimalisir penyimpangan dan adanya pungutan liar

4). Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Tujuan dari kegiatan ini adalah menyelesaikan rekomendasi Hasil Pemeriksaan dari obyek pemeriksaan agar segera selesai tindaklanjutnya dan tidak ada pending.

5). Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHR-LKPD)

Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan keyakinan yang memadai dengan melakukan review dan menghasilkan Laporan hasil Reviu atas LKPD, LKjIP, RKPD Penetapan/Perubahan dan Penyerapan APBD.

6). Evaluasi LAKIP Instansi

Melakukan evaluasi dokumen SAKIP SKPD dari Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah/LKjIP yang dilaksanakan pada 24 SKPD dengan nilai rata-rata B.

b. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan, dengan melaksanakan kegiatan :

1). Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Menyusun pedoman pengawasan melalui rapat internal APIP dalam membuat Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagai pedoman dalam pemeriksaan tahun berikutnya.

2). Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(SPIP)

Melakukan penilaian maturitas pelaksanaan SPIP di tingkat Kabupaten dan SPIP tingkat SKPD. Penilaian dari BPKP DIY pada pelaksanaan SPIP tingkat Kabupaten mencapai Level 3 dengan nilai 3,00.

3). Pengelolaan/Penerbitan LHP Berkala

Untuk memperlancar penerbitan Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) pada obyek pemeriksaan yang telah selesai diperiksa dan pelaksanaan reviu berjenjang serta pendistribusian kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Capaian dari indikator ini terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan sebanyak 216 LHP.

4). Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Melakukan penilaian pelaksanaan dan perkembangan tindak lanjut reformasi birokrasi pada 8 area perubahan pada manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan sistem

manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik.

c. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Capaian kinerja dari 2 (dua) sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Magelang mencapai 100%.

Tabel 3.9 : Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja yang > 100%	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawasan	% cakupan aparatur pengawasan yang mengikuti sertifikasi	100%	98%	2%
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	% cakupan pembinaan dan pengawasan	100%	93%	7%

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2018 sebesar Rp. 2.773.968.648.00,- atau 93.53% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 2.965.894.650,00,-

Penyerapan anggaran untuk mencapai 2(dua) sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Penyerapan anggaran pada sasaran strategis 1 sebesar Rp. 117.745.098,- dari pagu anggaran Rp. 120.725.151,- (98%)
- b. Penyerapan anggaran pada sasaran strategis 2 sebesar Rp. 1.497.976.160,- dari pagu anggaran Rp. 1.615.574.000,- (93%)

Secara umum realisasi keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan selama tahun 2018 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Dari capaian indikator kinerja utama Inspektorat Kabupaten Magelang tercapai 100% dibandingkan dengan capaian keuangan 93,53% maka dapat disimpulkan pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan secara efektif dan efisien.

BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di Inspektorat Kabupaten Magelang pada Tahun Anggaran 2018 merupakan tahun kelima atau transisi dari Rencana Strategis SKPD Inspektorat Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan.

Pada tahun 2018, Inspektorat Kabupaten Magelang mengemban 2 (dua) indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan pelaksanaannya menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Capaian kinerja dari analisis 2 (dua) sasaran strategis mencapai 100%.

Secara keseluruhan capaian kinerja 100% dengan kategori Sangat Tinggi dan mengalami kenaikan dibanding capaian kinerja tahun 2017 yang 97%

2. Pembiayaan program/kegiatan yang mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2018 mengalami efisiensi anggaran. Dari anggaran sebesar Rp2.965.894.650,00 terserap Rp 2.773.968.648.00,- (93,53%) dan program/kegiatan yang mendukung capaian sasaran strategis dapat dilaksanakan semua.

Guna mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Magelang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun penyelenggaraan pemerintahan desa.

Upaya-upaya yang dilakukan agar kinerja Inspektorat Kabupaten Magelang dapat lebih baik dan mencerminkan transparansi dan akuntabel, antara lain :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring tindak lanjut Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) dan melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan (RAKORWAS) dengan mengundang obyek pemeriksaan/obrik yang belum menyelesaikan tindak lanjut.
2. Meningkatkan kualitas APIP dalam pengiriman pelatihan teknis maupun diklat sertifikasi
3. Meningkatkan peran APIP sebagai *consulting assurance* bagi unit kerja dari proses perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban sehingga dapat diminimalisir terjadinya penyimpangan.
4. Memberdayakan sumber daya yang ada di Inspektorat Kabupaten Magelang secara menyeluruh, efektif dan efisien

Pada akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi bagi pihak terkait, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan serta peningkatan kinerja organisasi dimasa-masa yang akan datang.

Plt. INSPEKTUR
KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN PEMERINTAHAN



Drs. EKO TRIYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19590224 198403 1 005